



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*), diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Bandar Lampung Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.

9. Pusat Panggilan Darurat adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
10. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
11. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
12. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
13. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan.
14. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani Keadaan Gawat Darurat (*emergency*);
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya kedalam sistem Layanan Bandar Lampung Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);

- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 terdiri atas:

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. penganggaran;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- f. pelaporan.

BAB IV PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Bandar Lampung Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Layanan Bandar Lampung Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. OPD;
 - b. Perusahaan Umum Daerah,
 - c. instansi pemerintah; dan
 - d. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Pengintegrasian layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah layanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.
- (3) Pengintegrasian layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung; dan
 - b. Komando Distrik Militer 0410 Kota Bandar Lampung.
- (4) Pengintegrasian layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah layanan yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Bandar Lampung Siaga 112 meliputi:

- a. penanganan kebakaran;
- b. penanganan kerusuhan;
- c. penanganan kecelakaan;
- d. penanganan bencana;
- e. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- f. penanganan masalah kesehatan;
- g. penanganan Pelayanan Ambulans gawat darurat;
- h. permintaan Penyelamatan Manusia;
- i. penanganan hewan buas atau berbisa; dan
- j. penanganan narkoba dan sejenisnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Bandar Lampung Siaga 112 antara OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo membentuk Pusat Panggilan Darurat dengan mengajukan permohonan mengaktifkan layanan nomor tunggal kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Pengembangan Pitalebar.
- (2) Dalam rangka membentuk Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo dapat mengajukan permohonan infrastruktur untuk penyediaan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Pengembangan Pitalebar.
- (3) Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. antar muka penanganan keadaan darurat dalam memberikan informasi keadaan darurat ke OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - c. meneruskan informasi keadaan darurat ke OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
 - e. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sistem *call center* Layanan Bandar Lampung Siaga 112; dan
 - b. sarana telekomunikasi Layanan Bandar Lampung Siaga 112.
- (5) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dengan OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk tindak lanjut penanganan Layanan Bandar Lampung Siaga 112.

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana**

Pasal 10

- (1) Dinas Kominfo menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. menyediakan jaringan dan perangkat telekomunikasi.

**Bagian Ketiga
Petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112**

Pasal 11

- (1) Wali Kota menugaskan Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung pada OPD terkait dibawah koordinasi Dinas Kominfo sebagai petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112.
- (2) Petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik meliputi:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. penanganan kegawatdaruratan; dan
 - e. penanganan kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi dan keterampilan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan Bandar Lampung Siaga 112**

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

- (2) Petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112 melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menerima panggilan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. meneruskan informasi keadaan darurat ke OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 - c. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi dan waktu penerimaan informasi; dan
 - d. rekapitulasi pengiriman informasi keadaan darurat ke OPD, Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai dengan waktu pengiriman informasi.
- (3) Petugas Layanan Bandar Lampung Siaga 112 dalam menerima panggilan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menanyakan informasi paling sedikit:
 - a. identitas pelapor;
 - b. keadaan kegawatdaruratan; dan
 - c. alamat tempat kejadian.
- (4) Informasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan didasarkan pada standar operasional prosedur masing-masing OPD Perusahaan Umum Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kelima Sosialisasi

Pasal 13

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang Layanan Bandar Lampung Siaga 112, Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan sosialisasi.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 pada masing masing OPD dan Instansi Pemerintah.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Bandar Lampung Siaga 112.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Kominfo dapat mengikutsertakan OPD dan Instansi Terkait atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang membawahi bidang informasi pada Dinas Kominfo.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Bandar Lampung Siaga 112 secara berkala triwulanan dan tahunan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Mei 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Mei 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN BANDAR LAMPUNG SIAGA 112
ANTARA OPD, PERUSAHAAN UMUM DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

No	Kejadian	OPD/Perusahaan Umum Daerah/Instansi
1	Permintaan Pelayanan Ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan
2	Permintaan Penyelamatan Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Polres Kota Bandar Lampung, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang
3	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Polres Kota Bandar Lampung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, PDAM Way Rilau
4	Penanganan kejadian kecelakaan	Polres Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja
5	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	Polres Kota Bandar Lampung, Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan
6	Penanganan kejadian terorisme	Polres Kota Bandar Lampung, Kodim, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja
7	Penanganan pohon tumbang dan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polres Kota Bandar Lampung, Kodim dan Dinas Lingkungan Hidup, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang

8	Penanganan hewan buas	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Kota Bandar Lampung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dan PDAM Way Rilau
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Kota Bandar Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dan PDAM Way Rilau
11	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Kota Bandar Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PT. PLN (Persero) Tanjung Karang
12	Penanganan narkoba dan sejenisnya	Polres Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kesehatan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA